



PROSPEKTUS PEMBARUAN

REKSA DANA INDEKS **DANAREKSA** **ETF MSCI** **INDONESIA ESG** **SCREENED**

(REKSA DANA YANG
UNIT PENYERTAANNYA
DIPERDAGANGKAN
DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif : 08 Desember 2020

Tanggal Mulainya Penawaran Umum: 23 Desember 2020

**PROSPEKTUS PEMBARUAN
REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI
INDONESIA ESG SCREENED
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai saham-saham berbasis Indeks MSCI Indonesia ESG Screened pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek, Lantai 11

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B

Jakarta 12910

Telp. (62-21) 29 555 777

Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310 – Indonesia

Telp: (62-21) 2964 4178/4141,

Faks: (62- 21) 2964 4130/4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN:

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan **REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED**, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam **REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan **REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED** akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan **REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED** yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN	17
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	23
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED	24
BAB VIII. PERPAJAKAN	26
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB X. IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
BAB XI. HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	41
BAB XIV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	45
BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	48
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED	52
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK")

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, berupa Pendapatan dan/atau capital gain dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.16. INDEKS MSCI INDONESIA ESG SCREENED

adalah indeks saham yang bertujuan untuk merepresentasikan kinerja strategi investasi dengan mengecualikan perusahaan yang terkait dengan senjata dan tembakau kontroversial, sipil dan nuklir, yang memperoleh pendapatan dari batubara termal dan ekstraksi pasir minyak atau yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Global Compact PBB.

Indeks MSCI Indonesia ESG Screened diluncurkan dan dikelola oleh MSCI Limited. Penggunaan nama dan acuan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED diatur dalam perjanjian lisensi antara MSCI Limited dan Manajer Investasi.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KOMPONEN DANA

adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI

adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.22. MANAJER INVESTASI

adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Danareksa Investment Management.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.30. PEMEGANG REKENING

adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.31. PENAWARAN UMUM

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENDAPATAN

adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.34. PERANTARA PEDAGANG EFEK

adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah periode dimana Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya dikemudian hari.

1.40. PERJANJIAN SPONSOR

adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.41. PERUSAHAAN TERCATAT

adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, surat edaran OJK, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.48. POJK TENTANG ETF

POJK Tentang ETF adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. PORTOFOLIO

adalah Efek-efek yang dimiliki oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.50. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.51. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.52. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.53. PROSPEKTUS

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.54. RECORD DATE

adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.55. REKENING EFEK

adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.56. REKSA DANA

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.57. SPONSOR

adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.58. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.59. TANGGAL EMISI

adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.60. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.61. TANGGAL PENCATATAN

adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.62. TANGGAL PENYERAHAN

adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.63. SATUAN KREASI

adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.64. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.65. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 52 tanggal 24 September 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED”), antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-1265/PM.21/2020 tanggal 08 Desember 2020

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai saham-saham berbasis Indeks MSCI Indonesia ESG Screened pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 7 Oktober 2020, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI Nomor: SP-014/ETF/KSEI/0720 tanggal 11 September 2020, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0720 tanggal 2 April 2018, dibuat dibawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

KOMITE INVESTASI BERTUGAS MENGAWASI KEGIATAN TIM PENGELOLA INVESTASI DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI INVESTASI SEHARI-HARI SESUAI DENGAN TUJUAN INVESTASI. ANGGOTA KOMITE INVESTASI TERDIRI DARI:

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

Marsangap P. Tamba, memperoleh gelar Master of Science in Finance dari University of Houston pada tahun 1998 serta Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Mengawali karirnya di bidang pasar modal pada PT DBS Vickers Securities pada tahun 2000 sebagai *Equity Analysts* dan selanjutnya pada PT Prudential Life Insurance sebagai *Fixed Income Analyst* dan kemudian pada PT Manulife Asset Management sebagai *Fund Manager*. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada April

2015 sebagai *Chief Investment Officer* dan Direktur Investasi, yang bersangkutan bekerja pada PT Sun Life Financial Indonesia sejak tahun 2006 dengan posisi terakhir sebagai *Vice President and Group Head of Investment*. Pada 16 Oktober 2017, Bapak Marsangap Tamba ditunjuk sebagai Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-65/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

Anggota

Upik Susiyawati, saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Danareksa Investment Management membawahi Direktorat Sales & Marketing sejak 26 April 2017. Sebelumnya menjabat sebagai *Institutional Coverage Origination Division Head* pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-194/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Sebelum bergabung dengan Danareksa, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir *Assistant Vice President, Global Market Sales*. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, *Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer*. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, *Vice President pada Head Fixed Income Sales*, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking*. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, khususnya dalam bidang *sales* dan *marketing*.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua

Herman Tjahjadi, CFA, FRM, menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai *Equity Research Analyst* di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan *investment banking*. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai *Head of Research*. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai *Head of Investment Equity* di Sequis Asset Management.

Anggota

Barkah Supriadi, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di pasar modal pada PT Mahanusa Investment Management sebagai Analis Riset dari tahun 2005 hingga 2008, selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Akbar Syarif, Sarjana Ekonomi dari ABFI Institute Perbanas pada tahun 2004. Mengawali karir di pasar modal pada PT Dea U-Trade Futures sebagai *Portfolio Trader* di tahun 2004 hingga 2005, selanjutnya bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai *Investment Supervisor* pada tahun 2006 hingga 2009. Melanjutkan karir di bidang pasar modal hingga bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2015 dengan posisi sebagai *Head Fixed Income and Money Market Department* dan bertanggung jawab atas monitoring portfolio Reksadana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-624/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Mina Rafeah, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Institut Perbanas Jakarta pada tahun 2011. Memulai karir di pasar modal dengan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai *Fixed Income Dealer*, kemudian pada tahun 2016 bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Mina adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Julianto Wongso, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Memulai karir di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai *Sales Intern*. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai *Research Associate*. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities pada tahun 2014 sebagai *Research Analyst*. Pada tahun 2015 bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai *Investment Analyst/Specialist*. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-98/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 April 2021.

Mukti Ajie Nugroho, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Prasetya Mulya Business School, kemudian meraih gelar Master di Bournemouth University. Mukti memulai karir pasar modal di tahun 2016 sebagai *Junior Fixed Income Research Specialist* di PT Danareksa Investment Management. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 299/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), yang didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan dirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi SH, pengganti dari Imas Fatimah SH tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT Danareksa Investment Management telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ffidiana, SH., SS., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083200.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0346585 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0346586 masing-masing tertanggal 16 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195853.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Marsangap P. Tamba
Direktur	: Egi Indrawati Santosa
Direktur	: Upik Susiyawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Akhmad Fazri
Komisaris	: Arisudono
Komisaris Independen	: Kahlil Rowter

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT Danareksa Investment Management pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT Danareksa Investment Management.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar Rp. 40,47 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT Danareksa Investment Management adalah PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai pemegang saham utama di PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa (Persero) juga menjadi pemegang saham utama di PT Danareksa Finance, PT Danareksa Capital dan PT Jalin Pembayaran Nusantara serta sebagai pemegang saham minoritas di PT BRI Danareksa Sekuritas. PT Danareksa Investment Management juga terafiliasi dengan seluruh anak perusahaan dalam Grup BRI.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian telah memberikan pelayanan jasa Kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan Kustodian dana sejak tahun 1996.

Bank Kustodian merupakan yang pertama memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Bank Kustodian menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Bank Kustodian kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa Pasar Modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Bank Kustodian memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut dengan memerhatikan ketentuan mengenai tingkat penyimpangan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi pada Bab VI Prospektus ini.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened dikeluarkan dari komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened oleh pemilik Indeks

MSCI Indonesia ESG Screened, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Indeks MSCI Indonesia ESG Screened adalah indeks saham yang bertujuan untuk merepresentasikan kinerja strategi investasi dengan mengecualikan perusahaan:

- 1) yang terkait dengan senjata dan tembakau kontroversial, sipil dan nuklir
- 2) yang memperoleh pendapatan dari batubara termal dan ekstraksi pasir minyak atau
- 3) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Global Compact PBB

Penggunaan nama dan acuan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED diatur dalam perjanjian antara MSCI Limited dan PT Danareksa Investment Management sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. Master-IXF_00274100.0 per tanggal 1 September 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Lisensi") yang berlaku efektif pada tanggal 1 September 2020, yang memuat antara lain bahwa MSCI Limited memberikan Lisensi kepada PT Danareksa Investment Management untuk menggunakan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Lisensi.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Manajer Investasi dilarang

melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada saat terjadinya pinjaman;

- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada *Record Date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya yaitu Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pengelolaan pasif atau indeksasi. Manajer Investasi memiliki target perkiraan *tracking error* mendekati 0% (nol persen). Dalam hal *tracking error* tersebut menjauhi 0% (nol persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin untuk berusaha menurunkan *tracking error* mendekati 0% (nol persen).

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memerhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat memperoleh manfaat investasi dan kemudahan sebagai berikut:

- a. Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham.
- b. Portofolio investasi yang transparan.
- c. Biaya transaksi rendah.
- d. Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis.
- e. Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis.
- f. Efisiensi pajak.

9.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana memiliki risiko. Risiko yang melekat pada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai Efek Bersifat Utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga memengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali serta biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

4. Risiko Harga Efek yang Menjadi Underlying REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Sesuai dengan Kebijakan Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, sebagian besar hingga seluruh investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah dalam instrumen Saham dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio memengaruhi kinerja REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED apabila REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut terpenuhi.

7. Risiko Terkait dengan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened

Dalam hal penerbit indeks menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, atau izin penggunaan lisensi Indeks MSCI Indonesia ESG Screened diakhiri oleh penerbit indeks atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

8. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan diperdagangkan dibawah, pada, atau diatas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang memengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

9. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

10. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang menjadi denominasi dari Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened antara lain sehubungan dengan pembayaran biaya penggunaan indeks yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kepada penerbit Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

BAB X

IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, adalah sebesar USD 19.600,- (sembilan belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) per tahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan diawal dan minimum 0,04% (nol koma nol empat persen) sampai dengan maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen) dari rata-rata dana kelolaan per kuartal dan dibayarkan 4 (empat) kali dalam setahun;

Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened di atas akan dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar kurs jual yang berlaku pada tanggal pembayaran biaya tersebut di atas;

d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;

e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan efektif oleh OJK;

f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan efektif oleh OJK;

g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;

h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;

- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI; dan
- h. Biaya penyusunan awal indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; serta
 - c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas (jika ada).

10.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan tidak dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan namun dikenakan biaya transaksi yaitu:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada); dan
- b. Apabila Dealer Partisipan menginginkan agar penyerahan satu/ lebih Saham-Saham dalam Portofolio Serahan pada saat pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan digantikan dengan Komponen Tunai maka Dealer Partisipan akan dikenakan biaya tambahan sejumlah biaya yang umum dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek untuk Transaksi Efek yang ditentukan oleh Manajer

Investasi. Biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN/ JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED:		per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED	USD 19.600,- Min. 0,04% sampai dengan Maks. 0,05%	per tahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan diawal; dan dari rata-rata dana kelolaan per kuartal dan dibayarkan 4 (empat) kali dalam setahun. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened di atas akan dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar kurs jual yang berlaku pada tanggal pembayaran biaya tersebut di atas.

JENIS	BESARAN/ JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada	
Dibebankan kepada Dealer Partisipan a. Biaya pemindahbukuan/ transfer dan biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian b. Apabila Dealer Partisipan menginginkan agar penyerahan satu/ lebih Saham-Saham dalam Portofolio Serahan pada saat pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan digantikan dengan Komponen Tunai maka Dealer Partisipan akan dikenakan biaya tambahan	Jika ada sejumlah biaya yang umum dikenakan oleh Perantara Pedagang Efek untuk Transaksi Efek	sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Ditentukan oleh Manajer Investasi. Biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED BERUPA KONFIRMASI TRANSAKSI

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

11.2. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (JIKA ADA)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

11.3. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED BAGI DEALER PARTISIPAN ATAU HAK UNTUK MENJUAL UNIT PENYERTAAN MELALUI MEKANISME PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU KEPADA DEALER PARTISIPAN BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

11.4. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN LAINNYA YANG DIUMUMKAN DI BURSA EFEK SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU PADA BURSA EFEK INDONESIA.

11.5.. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung

oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

11.6. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional

dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.8.** Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

13.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Lihat Lampiran

13.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED	2021	2020
Total Hasil Investasi	2,92%	(0,83%)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	2,92%	(0,83%)
Biaya Operasi	2,04%	0,47%
Perputaran Portofolio	0,82	0,47
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-

BAB XIV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN/ATAU SPONSOR (JIKA ADA)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

14.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. HARGA

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai saham-saham berbasis Indeks MSCI Indonesia ESG Screened pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh

persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

15.3. PEMINDAHBUKUAN UNIT PENYERTAAN

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 24/LGL/PJL/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

16.1. PENUNJUKAN DAN STATUS DEALER PARTISIPAN

- Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA.
- Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA.

16.2. KEWAJIBAN DEALER PARTISIPAN

- Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- Dealer Partisipan akan menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 49 /POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, berikut perubahannya jika ada dikemudian hari.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan.
- Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA telah mengisi kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas PRODUK ETF REKSADANA yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.
- Dealer Partisipan wajib memberikan informasi terkini yang akurat dan tepat waktu atas tindakan aksi korporasi emiten di dalam Daftar dan Bobot Efek. Namun demikian, informasi dari Dealer Partisipan tersebut tidak bersifat mengikat, dimana Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan mengacu kepada informasi yang diumumkan oleh KSEI terkait dengan tindakan aksi korporasi emiten didalam Daftar dan Bobot Efek.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas akurasi dari Komponen Tunai, dan oleh karenanya bertanggung jawab atas selisih yang disebabkan ketidakakuratan Komponen Tunai, sepanjang selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Dealer Partisipan, yang dapat dibuktikan. Apabila selisih tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas selisih tersebut.
- Dealer Partisipan wajib memberikan semua informasi dan laporan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dengan penyampaian laporan Pemegang Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA terkait perpajakan.

16.3. PROSEDUR PERMOHONAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI

Setiap Pihak dalam Perjanjian setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PRODUK ETF REKSADANA (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus PRODUK ETF REKSADANA dan KIK.

16.4. GANTI RUGI

- Para Pihak sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa kesengajaan dan kecurangan tersebut dikarenakan kesalahannya, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang terjadi antara perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
- Beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih tersebut.

16.5. JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai ketentuan dibawah ini.
- Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada Pihak yang memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian.
- Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 60 (enam puluh) hari kalender, kepada Pihak lainnya.
- Tanpa mengenyampingkan pasal 14.3 diatas, Perjanjian hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
 - b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap PRODUK ETF REKSADANA Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian berakhir.
 - e. Apabila salah Dealer Partisipan atau Manajer Investasi menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian;
 - f. Apabila salah satu dari pernyataan dan jaminan adalah tidak benar atau tidak akurat secara material;
 - g. Dalam hal adanya suatu perubahan material di dalam kepemilikan atau kendali efektif dari suatu Pihak, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
- Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
- Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
- Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

16.6. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan terakhir bagi para pihak. Arbitrase berbentuk majelis yang berjumlah 3 (tiga) Arbiter. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan Arbitrase tersebut.
- Untuk tujuan pemberitahuan dan penerimaan putusan pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase di Indonesia, maka masing-masing Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI DEALER PARTISIPAN



17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI DEALER PARTISIPAN



17.3. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEKANISME PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
INFORMASI MENGENAI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Danareksa Investment Management
Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004

BANK KUSTODIAN
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telp. (62-21) 2964 4178 / 2964 4141
Faks. (62-21) 2964 4130 / 2964 4131

DEALER PARTISIPAN
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 526 3445
Faks. (62-21) 526 3521
www.mandirisekuritas.co.id

(halaman ini sengaja dikosongkan)

(halaman ini sengaja dikosongkan)



MANAJER INVESTASI

PT Danareksa Investment Management
Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-26

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Marsangap P. Tamba
Alamat Kantor	: Plaza BP Jamsostek Lantai 11 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Jakarta Selatan
Nomor Telepon	: 021 - 29555777
Jabatan	: Direktur Utama PT Danareksa Investment Management
Nama	: Egi Indrawati Santosa
Alamat Kantor	: Plaza BP Jamsostek Lantai 11 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Jakarta Selatan
Nomor Telepon	: 021 - 29555777
Jabatan	: Direktur PT Danareksa Investment Management

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Februari 2022

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Danareksa Investment Management



Marsangap P. Tamba
Direktur Utama

Egi Indrawati Santosa
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31
DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG
SCREENED**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS
OF DECEMBER 31, 2021 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA
ESG SCREENED**

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 18 Februari 2022

Jakarta, 18 February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Vice President
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00433/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/II/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian pada Catatan 19 atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), kondisi ini bersama hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 19, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M. Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

18 Februari 2022

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas			
(harga perolehan Rp 6.689.206.168 pada tahun 2021 dan Rp 4.835.507.370 pada tahun 2020)	2c,2d,3,6	7.174.464.820	4.698.664.680
Total portofolio efek		<u>7.174.464.820</u>	<u>4.698.664.680</u>
Kas	2d,4	40.926.084	202.952.607
TOTAL ASET		<u>7.215.390.904</u>	<u>4.901.617.287</u>
LIABILITAS			
Beban akrual	2d,5	27.702.230	22.337.805
Utang pajak lainnya	2f,7b	773	7.091
TOTAL LIABILITAS		<u>27.703.003</u>	<u>22.344.896</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total kenaikan Nilai Aset Bersih		7.187.687.901	4.879.272.391
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>7.187.687.901</u>	<u>4.879.272.391</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	8	7.300.000,0000	5.100.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>984,6148</u>	<u>956,7201</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021 (1 tahun)	2020 (24 hari)
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	2e	132.911.380	-
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2d,2e	397.104.203	(2.728.755)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d,2e	622.101.342	(136.842.690)
Pendapatan lainnya	2e	349.855	4.501
TOTAL PENDAPATAN		1.152.466.780	(139.566.944)
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2d,2e,9,12	(81.295.598)	(1.330.336)
Beban jasa kustodian	2d,2e,10	(7.316.604)	(119.730)
Beban lain-lain	2e,11	(62.144.417)	(21.553.379)
Beban lainnya	2e	(69.971)	(900)
TOTAL BEBAN		(150.826.590)	(23.004.345)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		1.001.640.190	(162.571.289)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,7c	-	-
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN		1.001.640.190	(162.571.289)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		1.001.640.190	(162.571.289)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 8 Desember 2020 (tanggal efektif)	-	-	-
Perubahan aset bersih pada periode 2020			
Kerugian komprehensif periode berjalan	-	(162.571.289)	(162.571.289)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	5.041.843.680	-	5.041.843.680
Saldo per 31 Desember 2020	<u>5.041.843.680</u>	<u>(162.571.289)</u>	<u>4.879.272.391</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.001.640.190	1.001.640.190
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	6.663.995.310	-	6.663.995.310
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.357.219.990)	-	(5.357.219.990)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>6.348.619.000</u>	<u>839.068.901</u>	<u>7.187.687.901</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021 (1 tahun)	2020 (24 hari)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(7.538.762.065)	(5.026.704.330)
Penjualan efek bersifat ekuitas	6.082.167.470	188.468.205
Penerimaan bunga jasa giro	349.855	4.501
Penerimaan dividen	132.911.380	-
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(75.853.064)	-
Pembayaran jasa kustodian	(6.826.776)	-
Pembayaran beban lain-lain	(62.788.643)	(659.449)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(1.468.801.843)</u>	<u>(4.838.891.073)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	6.663.995.310	5.041.843.680
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.357.219.990)	-
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>1.306.775.320</u>	<u>5.041.843.680</u>
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(162.026.523)	202.952.607
Kas dan setara kas pada awal tahun/periode	202.952.607	-
Kas dan setara kas pada akhir tahun/periode	<u>40.926.084</u>	<u>202.952.607</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	40.926.084	202.952.607
Total kas dan setara kas	<u>40.926.084</u>	<u>202.952.607</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Indeks Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek yang berlaku sejak 29 Desember 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 52 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, jumlah unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan oleh Reksa Dana secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan jumlah maksimum 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan.

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Marsangap P. Tamba
Anggota : Upik Susiyawati

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM
Anggota : Barkah Supriadi
Julianto Wongso
Suci Mulyanti
M. Ayub Famila

Tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek yaitu:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1265/PM.21/2020 pada tanggal 8 Desember 2020. Reksa Dana mulai beroperasi tanggal 22 Desember 2020.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 18 Februari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan dalam aset keuangan yang diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi yang dikelompokkan dalam aset keuangan untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas dimasa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian, dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 55: Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran
- Amendemen PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan
- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021					
Jenis efek	Nilai Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ Hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	280.612	1.806.150.067	2.048.467.600	1	28,55
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	345.363	1.373.595.110	1.419.441.930	1	19,78
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	250.536	840.485.615	1.012.165.440	1	14,11
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	94.462	592.111.540	663.595.550	1	9,25
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk	37.741	209.909.741	254.751.750	1	3,55
PT Merdeka Copper Gold Tbk	57.378	152.866.061	223.200.420	1	3,11
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	37.303	235.822.106	221.952.850	1	3,09
PT Kalbe Farma Tbk	106.726	153.330.991	172.362.490	1	2,40
PT Unilever Indonesia Tbk	36.646	210.751.576	150.615.060	1	2,10
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	21.608	136.187.084	136.670.600	1	1,92
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	116.143	132.691.248	130.660.875	1	1,82
PT Barito Pacific Tbk	139.941	145.867.438	119.649.555	1	1,67
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	40.150	114.675.510	118.442.500	1	1,65
Total saham (dipindahkan)	1.564.609	6.104.444.087	6.671.976.620		93,00

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021					
Jenis efek	Nilai Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ Hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	1.564.609	6.104.444.087	6.671.976.620		93,00
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	15.038	163.319.769	109.025.500	1	1,52
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	13.870	122.886.188	108.532.750	1	1,51
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.388	98.982.853	99.075.600	1	1,38
PT Aneka Tambang Tbk	42.559	106.056.445	95.757.750	1	1,33
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	7.446	93.516.826	90.096.600	1	1,26
Total efek bersifat ekuitas	<u>1.654.910</u>	<u>6.689.206.168</u>	<u>7.174.464.820</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek			<u>7.174.464.820</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020					
Jenis efek	Nilai Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ Hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	37.842	1.286.628.000	1.280.951.700	1	27,26
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	213.078	911.973.840	888.535.260	1	18,90
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	175.389	615.615.390	580.537.590	1	12,36
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	69.360	464.712.000	438.702.000	1	9,34
PT Unilever Indonesia Tbk	26.316	200.001.600	193.422.600	1	4,12
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	24.990	164.934.000	163.059.750	1	3,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.265	174.662.250	162.186.375	1	3,45
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	11.373	142.731.150	141.309.525	1	3,01
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	15.402	105.118.650	105.503.700	1	2,25
PT Barito Pacific Tbk	95.523	119.403.750	105.075.300	1	2,24
PT Kalbe Farma Tbk	70.941	109.249.140	104.992.680	1	2,23
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	9.588	99.715.200	99.954.900	1	2,13
PT Merdeka Copper Gold Tbk	37.842	84.766.080	91.956.060	1	1,96
Total saham (dipindahkan)	813.909	4.479.511.050	4.356.187.440		92,72

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2020					
Jenis efek	Nilai Saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ Hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	813.909	4.479.511.050	4.356.187.440		92,72
PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	5.661	83.924.325	81.942.975	1	1,74
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	8.109	78.657.300	77.643.675	1	1,65
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	80.019	78.818.715	76.818.240	1	1,63
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	36.822	65.911.380	60.940.410	1	1,30
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	26.316	48.684.600	45.131.940	1	0,96
Total efek bersifat ekuitas	<u>970.836</u>	<u>4.835.507.370</u>	<u>4.698.664.680</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek			<u>4.698.664.680</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 40.926.084 dan Rp 202.952.607.

5. BEBAN AKRUAL

	2021	2020
Beban pengelolaan investasi (catatan 9)	6.772.870	1.330.336
Beban kustodian (catatan 10)	609.558	119.730
Lain-lain	20.319.802	20.887.739
Total	<u>27.702.230</u>	<u>22.337.805</u>

6. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 7.174.464.820 dan Rp 4.698.664.680.

7. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode 8 Desember 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (1 tahun)	2020 (24 hari)
Laba (rugi) sebelum pajak	1.001.640.190	(162.571.289)
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	150.826.590	23.004.345
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(349.855)	(4.501)
- Pendapatan dividen	(132.911.380)	-
- (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun/periode berjalan atas efek bersifat ekuitas	(397.104.203)	2.728.755
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun/periode berjalan atas efek bersifat ekuitas	(622.101.342)	136.842.690
Laba (rugi) kena pajak	-	-
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar dimuka	-	-
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak Lainnya

	2021 (1 tahun)	2020 (24 hari)
PPh Pasal 23	773	7.091
Total	773	7.091

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Beban Pajak

	2021 (1 tahun)	2020 (24 hari)
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	-	-
Total	-	-

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	7.300.000,0000	100,00	5.100.000.0000	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	7.300.000,0000	100,00	5.100.000.0000	100,00

9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun 2021 dan periode 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 7.390.509 dan Rp 120.940.

10. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas beban kustodian untuk tahun 2021 dan periode 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 665.146 dan Rp 10.885.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN LAIN-LAIN

	2021 (1 tahun)	2020 (24 hari)
Biaya transaksi	3.957.312	659.640
Lain-lain	58.187.105	20.893.739
Total	62.144.417	21.553.379

12. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Danareksa Sekuritas.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode 8 Desember 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

2021 (1 tahun)				
Jasa Pengelolaan			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	81.295.598	1,00	-	-
2020 (24 hari)				
Jasa Pengelolaan			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	1.330.336	1,00	-	-

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (1 tahun)		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan Investasi			
Dividen	132.911.380	-	132.911.380
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	397.104.203	-	397.104.203
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	622.101.342	-	622.101.342
Pendapatan lainnya	-	349.855	349.855
Total pendapatan	<u>1.152.116.925</u>	<u>349.855</u>	<u>1.152.466.780</u>
Beban	<u>(150.371.222)</u>	<u>(455.368)</u>	<u>(150.826.590)</u>
Laba sebelum pajak	<u>1.001.745.703</u>	<u>(105.513)</u>	<u>1.001.640.190</u>
Pajak penghasilan			-
Laba setelah pajak			<u>1.001.640.190</u>
	2020 (24 hari)		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan Investasi			
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(2.728.755)	-	(2.728.755)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(136.842.690)	-	(136.842.690)
Pendapatan lainnya	-	4.501	4.501
Total pendapatan	<u>(139.571.445)</u>	<u>4.501</u>	<u>(139.566.944)</u>
Beban	<u>(23.003.445)</u>	<u>(900)</u>	<u>(23.004.345)</u>
Rugi sebelum pajak	<u>(162.574.890)</u>	<u>3.601</u>	<u>(162.571.289)</u>
Pajak penghasilan			-
Rugi setelah pajak			<u>(162.571.289)</u>

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2021		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	7.174.464.820	-	7.174.464.820
Aset yang tidak dialokasikan	-	40.926.084	40.926.084
Total aset	<u>7.174.464.820</u>	<u>40.926.084</u>	<u>7.215.390.904</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	27.703.003	27.703.003
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>27.703.003</u>	<u>27.703.003</u>
	2020		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	4.698.664.680	-	4.698.664.680
Aset yang tidak dialokasikan	-	202.952.607	202.952.607
Total aset	<u>4.698.664.680</u>	<u>202.952.607</u>	<u>4.901.617.287</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	22.344.896	22.344.896
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>22.344.896</u>	<u>22.344.896</u>

14. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut system perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga efek yang termasuk dalam portofolio sehingga memengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Jika peningkatan Nilai Aset Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban Reksa Dana maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali serta biaya transaksi unit penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali unit penyertaan oleh pemiliknya.

d. Risiko Harga Efek yang Menjadi *Underlying* Reksa Dana

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam instrumen Saham dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio memengaruhi kinerja Reksa Dana.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi Reksa Dana apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

g. Risiko terkait dengan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened

Dalam hal penerbit indeks menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, atau izin penggunaan lisensi Indeks MSCI Indonesia ESG Screened diakhiri oleh penerbit indeks atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan Reksa Dana, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

h. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aset Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana unit penyertaan Reksa Dana diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa unit penyertaan Reksa Dana akan diperdagangkan dibawah, pada, atau diatas Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga unit penyertaan dengan Nilai Aset Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk unit penyertaan Reksa Dana akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang memengaruhi harga efek-efek dalam portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli unit penyertaan Reksa Dana di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu satuan kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual unit penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki unit penyertaan dalam satuan kreasi (100.000 unit penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan unit penyertaan miliknya kepada *Dealer* Partisipan.

i. Risiko Perdagangan

Pembelian dan penjualan unit penyertaan Reksa Dana melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain *Dealer* Partisipan (apabila pemegang unit penyertaan melakukan pembelian atau penjualan unit penyertaan kepada *Dealer* partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila pemegang unit penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan unit penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan efek-efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan unit penyertaan Reksa Dana, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan unit penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

j. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang menjadi denominasi dari Reksa Dana antara lain sehubungan dengan pembayaran biaya penggunaan indeks yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kepada penerbit Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

k. Analisis Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variable risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

16. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2022.

Penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71: Instrumen keuangan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode 8 Desember 2020 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Total hasil investasi (%)	2,92	(0,83)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,92	(0,83)
Biaya operasi (%)	2,04	0,47
Perputaran portofolio	0,82	0,04
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

**REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah mengurungkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.

19. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2021, Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Nilai Aset Bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 160 hari bursa berturut-turut, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana.

Manajer Investasi berpendapat bahwa Reksa Dana dapat terus melanjutkan operasionalnya di masa mendatang. Usaha yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan penawaran umum kembali. Maka dari itu, laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis usaha yang berkelanjutan.